

## **Aspek Pembuktian Tindak Pidana *Skimming* ATM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

**Laurencia Adeline, Hery Firmansyah**

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

e-mail : [laurencia.205220193@stu.untar.ac.id](mailto:laurencia.205220193@stu.untar.ac.id), [heryf@fh.untar.ac.id](mailto:heryf@fh.untar.ac.id)

### **Submission Track**

Received: 28 September 2025, Revision: 15 Oktober 2025, Accepted: 20 November 2025

### **ABSTRACT**

*Evidence is a crucial aspect in determining whether a person is truly proven to have committed a crime. Confusion arises because the evidence held in cybercrime is not physically present and its credibility cannot be guaranteed. ATM skimming, which allows perpetrators to steal customers' personal data and duplicate it, is a new method that seems to escape the evidentiary aspect of the Criminal Procedure Code. Using Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions as a basic reference and evidentiary theory, this study attempts to define the boundaries of evidence that can be legally presented in court. Using normative research, a legislative and conceptual approach, conclusions obtained through a literature review will be drawn deductively.*

**Keywords:** *Proof; ATM skimming; Cyber Crime; Personal Data Theft; ATM.*

### **ABSTRAK**

Pembuktian merupakan salah satu aspek penting bagi penentuan apakah seseorang benar-benar nyata terbukti melakukan suatu tindak pidana. Kerancuan mulai timbul sebab alat bukti yang dimiliki dalam kejahatan siber yang tidak berbentuk secara fisik dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Skimming ATM yang membuat pelaku mencuri data pribadi nasabah dan mengandakannya menjadi modus baru yang seakan ingin meloloskan diri dari aspek pembuktian di KUHAP. Menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai acuan dasar serta teori pembuktian, penelitian ini mencoba merumuskan batasan terkait bukti yang dapat dihadirkan secara sah di pengadilan. Dengan jenis penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kesimpulan yang didapat lewat kajian kepustakaan akan disimpulkan dengan cara deduktif.

**Kata Kunci:** Pembuktian; skimming ATM; Kejahatan Siber; Pencurian Data Pribadi; ATM.

## PENDAHULUAN

Percepatan teknologi di setiap sektor kehidupan bermasyarakat telah membawa kemudahan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Mulai dari kegiatan jual beli, layanan jasa, hingga transaksi perbankan. Seiring berkembangnya percepatan, kejahatan yang ada seakan terus tidak mau tertinggal kemudian membawa dampak negatif secara bersamaan. Sebut saja di sektor perbankan, terdapat sebuah modus kejahatan baru yakni kejahatan mencuri data kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau *Automated Teller Machine* yang jika diambil dalam bahasa Inggris.

Kejahatan mencuri data dalam kartu ATM melalui strip hitam secara ilegal ini kerap disebut sebagai *skimming ATM* (Mappanyukki 2022). Mekanisme pencurian yang dilakukan pelaku adalah dengan menggunakan alat *skimmer* untuk menyalin data yang terletak di strip hitam di balik kartu ATM. Tindakan *skimming* kemudian menjadi salah satu kejahatan yang terjadi di dunia maya (*cyber crime*). *Cyber crime* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penggunaan jaringan sistem telekomunikasi, jalur telepon, *wireless system*, jaringan nirkabel, *dial up system* (Maskun and others 2022).

Tindak pidana yang terjadi di dunia maya menjadi tantangan bagi setiap aparat penegak hukum. Salah satu tantangan yang timbul adalah dari aspek pembuktian. Sebab dalam konteks *cyber crime* memang terdapat hal-hal yang sulit dibuktikan. Secara etimologis kata pembuktian berasal dari kata utama “bukti” yang berarti suatu hal yang mengandung kebenaran atau peristiwa yang benar-benar terjadi (Kemendikbudristek RI 2023). Kemudian diawali dengan imbuhan “pem” yang mengandung makna sebuah proses atau cara untuk melakukannya. Sehingga kata “pembuktian” merujuk pada usaha atau

cara untuk memberikan kebenaran akan suatu hal/peristiwa yang terjadi.

Kemudian dalam hal-hal yang wajib dibuktikan dalam kejahatan di dunia maya juga kerap mengalami kerancuan di dalamnya, sebab jenis-jenis alat bukti yang ditetapkan dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Acara Pidana menetapkan bahwa jenis alat bukti yang sah yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Indonesia and Indonesia 1981). Namun dalam kejahatan berbasis dunia maya sulit menentukan saksi yang melihat kejadian secara langsung, tidak memiliki surat berbentuk fisik, dan tidak terdapat saksi yang melihat sebab kejahatan dilakukan di dalam dunia maya. Hal lain yang menjadi sorotan adalah adanya kemungkinan segala sesuatu yang dijadikan sebagai bukti bisa saja dipalsukan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.

Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia juga menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” (Republik Indonesia 1945). Hal ini menjadi dasar negara wajib memberi setiap pelayanan yang baik tak terkecuali dalam hal hal layanan perbankan. Pelayanan yang dimaksud tidaklah terbatas hanya pada fungsi bank namun juga mencakup perlindungan dari setiap resiko yang mungkin terjadi di dalamnya. Sehingga bank memiliki sebuah kewajiban secara tidak langsung untuk memberi perlindungan bagi nasabah yang terdampak *skimming ATM*.

Sehingga pemerintah membuat sebuah aturan khusus (*Lex Specialis*) yang khusus mengatur terkait kejahatan beserta pembuktianya yang tertera dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam penulisan ini Pasal 5 UU ITE akan menjadi acuan dalam

menentukan aspek pembuktian di dalam hal Tindak Pidana Pencurian Data Kartu ATM. Atas dasar hal-hal yang telah disebutkan di muka penulis mengangkat judul "Aspek Pembuktian Tindak Pidana *Skimming* ATM Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik".

Berdasarkan penjelasan atas latar belakang dari penelitian ini, rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut: 1) bagaimana aspek pembuktian tindak pidana pencurian data kartu ATM (*skimming ATM*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan 2) bagaimana kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana *skimming* ATM.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk mencari dan menemukan suatu aturan hukum, prinsip, dan doktrin untuk menemukan jawaban dari setiap permasalahan hukum yang sedang diteliti. Sehingga peneliti akan menganalisis rumusan masalah dengan mencari sumber bacaan di perpustakaan dan merumuskan kesimpulan yang berbasis dari analisis kepustakaan (Oktrina, Susanti, and Efendi 2014). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menelaah semua undang-undang, peraturan, dan ketentuan yang bersangkutan erat dengan rumusan masalah yang ada (Markuat 2022). Sedangkan pendekatan konseptual merujuk pada prinsip hukum yang ditemukan dari intisari pandangan-pandangan para ahli hukum dan doktrin-doktrinnya (Markuat 2022). Data yang dipergunakan diklasifikasikan menjadi data primer yang merupakan peraturan

perundang-undangan yang salah satunya yaitu UU ITE, data sekunder berupa buku, artikel dan penelitian terkait yang berkaitan dengan *skimming* ATM, dan data tersier yang diambil dari internet, berita dan website guna menunjang pengumpulan referensi kepustakaan. Dengan analisis deskriptif dan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan, penulisan ini akan menarik kesimpulan secara metode deduktif yang mengarahkan pembahasan dari yang paling umum ke yang paling khusus.

## PEMBAHASAN

### Aspek Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencurian Data Kartu ATM (*Skimming*)

Telah ditentukan sejak kemerdekaan Indonesia oleh para pembentuk bangsa bahwasanya setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia memiliki hak diakui, jaminan, perlindungan hukum yang pasti serta keadilan maupun perlakuan yang sama di muka hukum seperti yang diamalkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 huruf D ayat (1). Sehingga sama halnya dengan setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak negatif dari pelaku kejahatan pencurian data di kartu ATM, wajiblah diberi perlindungan dan diperlakukan sama di muka hukum. Aspek pembuktian bagi pelaku agar dapat diberikan hukuman yang sepadan dan setimpal juga menjadi sorotan agar di masa yang akan datang hukum dapat melaksanakan fungsi hukum sebagai tool of social control atau sebagai pengendali sosial (Sulaiman 2013; Safira 2017).

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian merupakan ketentuan yang berisikan batasan dan pedoman terkait cara yang benar menurut undang-undang guna membuktikan suatu peristiwa yang terjadi. Juga dijelaskan lebih lagi bahwa pembuktian menjelaskan lebih mendalam mengenai alat bukti yang dianggap benar

dan boleh digunakan hakim untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa (Harahap 2002).

Sejalan juga dengan pemikiran M. Yahya Harahap, W.J.S. Poerwadarminta berpendapat bahwa "membuktikan" berarti (Waluyo 1992):

- 1) Memberi atau memperlihatkan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai bukti;
- 2) Melakukan kegiatan sebagai tanda bukti suatu kebenaran, melaksanakan dan lain-lain;
- 3) Memberi suatu tanda, menyatakan bahwa suatu hal adalah benar adanya;
- 4) Meyakinkan dan menyaksikan suatu hal.

Mengingat pengertian di atas didapatkannya sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud pembuktian merupakan batasan sejauh mana sebuah hal baik berupa barang maupun hal-hal non-fisik yang dapat menyatakan kebenaran suatu hal, keadaan, maupun waktu terjadinya suatu peristiwa.

Dalam sistem pembuktian dikenal 3 (tiga) macam pembuktian yang dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa yakni:

- a) Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif (*Positif Wettelijke Bewijs Theory*);
- b) Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim;
- c) Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theory*).

Indonesia dalam praktek peradilannya memiliki sistem pembuktian undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) sehingga harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku guna memberi kepastian bahwa proses peradilan berjalan dengan adil serta objektif. Aturan hukum yang mengatur mengenai pembuktian tertera pada pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-

undang Hukum Acara Perdata yang berbunyi "Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa."

Dalam hal penggunaan alat bukti yang telah disebutkan dimuka, seseorang baru dapat dikategorikan bersalah melakukan suatu tindak pidana jika telah dibuktikan dengan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam pasal 183 KUHAP yang pada pokoknya berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Namun dalam konteks kejahatan siber, alat bukti yang dimiliki sangatlah berbeda dari alat bukti kejahatan pada umumnya. Tak terkecuali dalam tindak pidana pencurian data kartu ATM atau yang akrab disebut sebagai *skimming* ATM. *Skimming* pertama kali ditemukan di California, Amerika Serikat yang berasal dari diletakkannya alat pembaca data di strip hitam ATM (skimmer) yang dilengkapi dengan memori agar dapat disalin kemudian dipindahkan ke kartu kosong sehingga dapat digunakan sebagaimana kartu aslinya (Sukenti 2022). Kemudian pelaku yang telah memiliki kartu ATM kosong yang telah disuntikan data curian lewat alat skimmer, dapat dengan mudah memindahkan uang di rekening orang lain secara ilegal seolah-olah rekening tersebut milik pribadinya sendiri.

*Cybercrime* atau kejahatan siber merupakan kejahatan atau kegiatan melawan peraturan hukum yang ada dengan alat atau perangkat komputer secara ilegal (Mansur 2008). Sehingga melalui definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *skimming* ATM merupakan kejahatan yang terjadi di dunia maya atau dikategorikan sebagai kejahatan siber. Hal ini disebabkan terdapat kecocokan terkait

alat/perangkat yang sama-sama menggunakan komputer serta sama-sama dilakukan secara ilegal atau tanpa seizin pemilik rekening perbankan.

Setelah mengetahui mekanisme kerja dari alat skimmer, penulis menyadari bahwa bentuk kejahatan ini tidak memiliki sebuah alat bukti yang benar-benar menyatakan bahwa adanya peristiwa yang mengandung tindakan pidana di dalamnya. Sebab rekening, bank, maupun kartu ATM masih berada pada posisi yang seharusnya (Setiawan 2018). Hal ini menyebabkan sulitnya penentuan kejadian dimana sebuah tindakan pidana tersebut mulai terjadi. Barang bukti yang tidaklah berbentuk fisik, tidak dapat dilihat dengan mata telanjang (butuh alat bantu untuk melihat seperti menggunakan ponsel atau komputer) sangat sulit dibuktikan orisinalitasnya.

Namun pemerintah Indonesia kemudian meluncurkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian mengalami dua kali perubahan hingga sekarang menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan ini kemudian menjadi cikal bakal perluasan alat bukti dalam kejahatan siber tak terkecuali *skimming* ATM yang termasuk di dalamnya (Sebastian 2023).

KUHAP yang menjadi kodifikasi setiap peraturan acara pidana memang tidak dapat mengakomodir secara langsung dari kejahatan yang terjadi di dunia maya yang kian berkembang (Frans and others 2023). Dalam hal terjadinya *skimming* ATM bank dapat memberikan mutasi rekening, rekaman cctv ATM dan salinan rekening koran nasabah. Pasal 5 UU ITE yang pada pokoknya berisi:

- a) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

- b) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Alat bukti secara elektronik yang tercantum dalam UU ITE disebut sebagai Informasi Elektronik. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau lebih data yang berbasis elektronik. Hal ini berupa:

- a) Tulisan;
- b) Suara;
- c) Gambar;
- d) Peta;
- e) Rancangan;
- f) Foto;
- g) Elektronik Mail (surat elektronik);
- h) Kode akses;
- i) Simbol;
- j) Perforasi lain-lain yang memiliki makna dan atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Hal-hal diatas merupakan penjelasan menurut UU ITE yang dikategorikan sebagai Informasi Elektronik. Namun di masa yang akan datang, tidak terbatas hanya pada yang telah disebutkan di atas namun bisa ditambahkan sewaktu-waktu sesuai perkembangan teknologi informasi. Jelas tertera pada ayat (2) bahwasanya seluruh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diperoleh dari atau atas dasar tindakan *skimming* ATM adalah bentuk perluasan alat bukti yang sah.

Sehingga Informasi elektronik yang muncul dari adanya tindakan *skimming* ini dapat dikategorikan sebagai alat bukti sah yang kemudian dijadikan acuan dalam membuktikan namun bersifat sebagai perluasan alat bukti saja. Jadi dapat dirumuskan bahwa aspek pembuktian dari tindakan pencurian data kartu ATM atau *skimming* ini adalah dipenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti diantaranya yaitu:

- a) Keterangan saksi;

- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa;
- f) Informasi elektronik.

### **Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Data Kartu ATM (*skimming*)**

Informasi elektronik telah diketahui sebagai perluasan alat bukti yang telah ditetapkan. Lantas yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kedudukan alat bukti Informasi Elektronik ini di muka hukum (Jannah 2022). Menurut penjelasan dalam UU ITE yang secara khusus membahas Pasal 5 ayat (1) yang pada intinya membahas mengenai Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang mengikat dan diakui secara sah (Republik Indonesia 2024).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sah memiliki arti yakni (Kemendikbudristek RI 2023):

- a) Dilakukan menurut hukum yang berlaku;
- b) Tidak batal;
- c) Berlaku;
- d) Tidak diragukan;
- e) Nyata dan tentu.

Sehingga setiap informasi elektronik adalah benar menurut undang-undang, berlaku sebagai salah satu alat bukti dalam kasus *skimming* ATM, tidak diragukan kembali kedudukannya sebagai alat bukti dan nyata sebagai acuan penentu aspek pembuktian di pengadilan (Isma and Koyimatum 2014).

Akibat hukum yang ditimbulkan pada akhirnya adalah adanya kepastian hukum bagi seluruh subjek hukum yang akan meletakan dokumen/informasi sebagai alat bukti. Menurut Jan M. Otto terdapat 5 (lima) syarat bahwa kepastian hukum dapat dicapai yaitu dengan (Otto et al. 2012):

- a) Menghadirkan aturan hukum yang jelas, jernih dan konsisten. Termasuk juga di dalamnya terkait kemudahan pengaksesan;
- b) Instansi dan pemerintah dapat menerapkan aturan dengan taat;
- c) Mayoritas masyarakat setuju dengan prinsip-prinsip yang dimuat;
- d) Hakim bersifat mandiri dalam menentukan penyelesaian hukum;
- e) Keputusan dapat dilaksanakan dengan konkret.

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri (Otto et al. 2012).

Dalam hal *skimming* ATM, perluasan alat bukti dapat memberikan kepastian hukum bagi penegak hukum yang berusaha mencari kebenaran yang sesungguhnya. Dengan penjelasan bahwa informasi elektronik merupakan bagian dari alat bukti yang terkhusus bagi kejahatan di dunia maya, memberikan manfaat seperti pendapat dari Jan M. Otto. Pada akhirnya terdapat aturan yang jelas mengenai pembuktian tindakan *skimming* ATM, aparat penegak hukum tidak mengalami kebingungan saat menggunakan instrumen hukum yang ada, serta tidak terjadi perbedaan penafsiran terkait alat bukti yang berada di dunia maya.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Setelah mencari, mengkaji dan menentukan kaidah-kaidah hukum yang menjadi batasan dalam menentukan aspek pembuktian dalam hal pelaku yang melakukan tindakan pencurian data kartu ATM atau *skimming* ATM dan bagaimana kedudukannya di muka hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa Informasi

Elektronik yang dijelaskan dalam Pasal 5 UU ITE dikategorikan sebagai alat bukti yang sah sebab merupakan perluasan dari alat bukti yang ditentukan pada pasal 184 KUHAP. Ketentuan yang termuat dalam KUHAP seperti pada Pasal 183 tidak dihapuskan melainkan tetap menjadi dasar dalam melakukan pembuktian, namun informasi elektronik hanya bersifat komplementer atau dijadikan salah satu pilihan dalam menentukan alat bukti.

Menurut penjelasan pasal per pasal dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa kedudukan Informasi Elektronik di muka pengadilan adalah sah dan sama kedudukannya dengan alat bukti lainnya yang disebutkan pada Pasal 184 KUHAP. Hal ini kemudian menghadirkan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum maupun para pihak yang bersengketa di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Frans, Mardian Putra, and others. 2023. "Konsep Putusan Pemaaf Oleh Hakim (Rechterlijk Pardon) Sebagai Jenis Putusan Baru Dalam KUHAP." *KRTHA BHAYANGKARA* 17 (3): 587–600.
- Harahap, M Yahya. 2002. "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan; Jilid II."
- Indonesia, Presiden Republik, and Presiden Republik Indonesia. 1981. "Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana." Sinar Grafika. Jakarta.
- Isma, Nur Laili, and Arima Koyimatun. 2014. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana." *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada* 1 (2): 109–16.
- Jannah, Roekatul. 2022. "Pola Pengambilan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Kediri." *IAIN Kediri*.
- Kemendikbudristek RI. 2023. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online." 2023. <https://kbbi.web.id/jalan>.
- Mansur, Dikdik M Arief. 2008. "Urgensi Perlindungan Korban Kejahanan: Antara Norma Dan Realita."
- Mappanyukki, Andi Tanwir. 2022. "Analisis Tindak Pidana Skimming Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 3 (1): 72–83.
- Markuat, Markuat. 2022. "Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara Dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3 (1): 80–97.
- Maskun, S H, and others. 2022. *Kejahanan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Prenada Media.
- Oktrina, Dyah, Susanti, and A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Search)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Otto, J M, A W Bedner, S Irianto, and T D Wirastri. 2012. "Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang [Real Legal Certainty in Developing Countries]." *Kajian Socio-Legal [Socio-Legal Studies]*, 115–56.
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- . 2024. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.
- Safira, Martha Eri. 2017. "Law Is a Tool Of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Kodifikasi* 11 (1): 181–208.
- Sebastian, Tanius. 2023. "Anti-Positivisme

- Ronald Dworkin: *Menalar Hukum Sebagai Moralitas.*” Undang: *Jurnal Hukum* 6 (1): 269–308.
- Setiawan, Dian Alan. 2018. “*Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin Atm Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime).*” *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 16 (2).
- Sukenti, Dyah Ayuworo. 2022. “*Penerapan Hukum Pidana Dalam Kejahatan Skimming.*” *Kajian Hukum* 7 (1): 25–37.
- Sulaiman, Eman. 2013. “*HUKUM DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat).*” *Diktum*, 100–110.
- Waluyo, Bambang. 1992. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia.* Sinar Grafika.